



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36, NIK 9171030506840013, golongan darah-/ , kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman Jalan Komp. Pasar Baru Youtefa, RT 005, RW 006, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXX, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun NIK -/, golongan darah-/ kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu Keperawatan, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura

Halaman 1 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Juni 2020 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/6/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Jalan Komp. XXXXXXXXXXXXXXX, RT 005 /RW 006, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Distrik XXXXX, Kota Jayapura selama kurang lebih dua (2) bulan kemudian Termohon pulang Kampung di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu (1) anak yang bernama ANAK, perempuan lahir 15 Oktober 2018 (umur 1 tahun); dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih dua bulan, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering di warnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Termohon dengan Pemohon selalu tidak sependapat karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Jayapura dan Termohon memilih pulang kampung dan mau tetap bekerja di Kampung XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Termohon pernah meminta Pemohon untuk dikirimkan uang tiket untuk kembali ke Jayapura setelah Pemohon mengirimkan uang

*Halaman 2 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



namun Termohon tak kunjung datang hal ini yang mengakibatkan Pemohon sakit hati;

- c. Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon pernah menelpon teman laki-laki Termohon didepan Pemohon;
 - d. Termohon belum bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - e. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019, disebabkan Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Jayapura dan Termohon selalu meminta dan memaksa pulang Kampung XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara hal ini yang mengakibatkan Pemohon marah dengan sikap dan perilaku Termohon yang bersikukuh untuk pulang dan Termohon pulang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga hal ini yang membuat Pemohon marah dan memilih untuk bercerai dengan Termohon;
 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 09 Juni 2020 untuk sidang tanggal 16 Juni 2020, *relaas* tanggal 17 Juni 2020 untuk sidang tanggal 23 Februari 2020 dan *relaas* tanggal 25 Juni 2020 untuk sidang tanggal 07 Juli 2020, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 08 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Jpr yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/6/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegeben*) kemudian diberi tanda P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171030506840013 tanggal 20 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegeben*) kemudian diberi tanda P2, tanggal dan paraf.

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 05, RW 06, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXX, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Saksi sejak tiga tahun yang lalu;
 - b. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang kini berada dalam asuhan Termohon;
 - d. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kompleks Pasar Youtefa Abepura, Kota Jayapura;

Halaman 5 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- e. Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak punya anak pada tahun 2018 karena sering berselisih dan bertengkar;
 - f. Bahwa Saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - g. Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi Pemohon, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah mengenai tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Jayapura, Termohon lebih memilih bertempat tinggal di kampungnya di Desa Wainda Wula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara; Termohon pernah dikirim uang tiket oleh Pemohon untuk pulang ke Jayapura tetapi Termohon tidak kunjung pulang; Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon juga tidak mejalani kewajibanya sebagai seorang istri.
 - h. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan kini Termohon berada di kampungnya di Buton;
 - i. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
 - j. Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Komp. XXXXXXXXXXXX, RT 05, RW 06, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXX, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu karena bertetanga dengan Saksi;



- b. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang kini dalam asuhan Termohon
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kompleks XXXXXXXXXXXX, Kota Jayapura;
- e. Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena bertengkar;
- f. Bahwa Saksi pernah melihat satu kali antara Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya sekitar kurang lebih satu tahun yang lalu;
- g. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang ditengokkan, namun menurut cerita Pemohon kepada Saksi bahwa Termohon tidak mau tinggal di Jayapura dengan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri,
- h. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, karena Termohon pulang ke kampungnya;
- i. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan berkomunikasi;
- j. Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Pemohon dan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 berupa Fotokopi Akta Nikah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* permohonan Pemohon pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk sah Kota Jayapura, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah (*unreasonable default*). Oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat megupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 9 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa atas sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Termohon pada dasarnya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon benar adanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan sudah dewasa dan berakal sehat, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon dan Termohon terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan memiliki satu orang anak, kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kompleks XXXXXXXXXXXX, Kota Jayapura;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018 kaena perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 11 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil permohonan Pemohon pada *point* 2, 3, 4, dan 5 terbukti benar adanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon pada *point* 4 huruf a sampai dengan huruf d hal tersebut para saksi yang diajukan Pengugat mengetahui dari informasi/cerita Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah *Testimonium de auditu* (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain) dan tidak boleh dipercaya, maka hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Demikian juga dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada *point* 5, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal tanggal 27 Juli 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 12 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan upaya penasihatannya yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sejak tahun 2018 terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal, walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan secara sadar melakukan pisah rumah, tidak pernah berkumpul sebagai suami istri, maka berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage* “ oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 14 dari 17 halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling kasih megasihi/mencitai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Dewi Nurhayati binti Tamrin), yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.306.000,00 (*satu juta tiga ratus enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami: Dra. Hj. Warni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah, dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Dra. Hj. Warni, M.H.

Halaman **16** dari **17** halaman
.: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 1.190.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)